



P U T U S A N

Nomor 34/ Pid.B/ 2018/ PN Klb.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **SEFNAT AFEL;**
Tempat lahir : Jembatan Hitam;
Umur / tanggal lahir : 39 Tahun/ 12 September 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Sam Ratulangi, RT 02/ RW 01, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SD.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan:

- Penyidik Kepolisian Resor Alor Nomor: SP.Han/ 06/ III/ 2018/ Reskrim, tanggal 12 Maret 2018, sejak tanggal 12 Maret 2018 sampai dengan tanggal 31 Maret 2018.
- Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Alor Nomor: 09/ P.3.21/ Epp.1/ 03/ 2018, tanggal 26 Maret 2018, sejak tanggal 1 April 2018 sampai dengan tanggal 10 Mei 2018.
- Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Alor Nomor: Print-16/ P.3.21/ Epp.2/ 04/ 2018, tanggal 19 April 2018, sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 8 Mei 2018.
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor: 32/ Pen.Pid/ 2018/ PN. Klb, tanggal 26 April 2018, sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 25 Mei 2018;

PN.Klb

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No.34/ Pid.B/ 2018/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor:32/ Pen.Pid/ 2018/ PN Klb, tanggal 21 Mei 2018, sejak tanggal 26 Mei 2018 sampai dengan tanggal 24 Juli 2018.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut :

- ✓ Telah membaca:
- ✓ Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal 26 April 2018 Nomor: 34/ Pen.Pid/ 2018/ PN.Klb. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- ✓ Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal 26 April 2018 Nomor: 34/ Pid.B/ 2018/ PN.Klb tentang penetapan hari sidang;
- ✓ Berkas perkara atas nama Terdakwa **SEFNAT AFEL** beserta seluruh lampirannya;
- ✓ Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;
- ✓ Telah mencermati Visum Et Repertum yang dibacakan di persidangan ;
- ✓ Telah mendengar tuntutan pidana (*Requisitor*) dari Penuntut Umum Nomor: PDM-16/ P.3.21/ K.Bahi/ 05/ 2018, tertanggal 22 Mei 2018 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:
 1. Menyatakan Terdakwa **SEFNAT AFEL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SEFNAT AFEL** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam ditahan;
 3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana (*Requisitor*) tersebut di atas Terdakwa tidak mengajukan Nota Pembelaan (*pledoi*) namun Terdakwa hanya mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan perbuatan pidana apapun;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa tersebut Penuntut Umum menanggapi secara lisan bahwa Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya ;

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No.34/ Pid.B/ 2018/

PN.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa **SEFNAT AFEL** dihadapkan ke depan persidangan berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum NOMOR. REG. PERKARA: PDM-16/ K.Bahi/ 04/ 2018, tertanggal 19 April 2018, yang dibacakan di persidangan pada hari Kamis, tanggal 19 April 2018 dengan uraian dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **SEFNAT AFEL** pada hari Jumat, tanggal 26 Januari 2018 sekitar pukul 00.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2018, bertempat di Jembatan Hitam Kelurahan Mutiara Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor Atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, *melakukan Penganiayaan terhadap saksi YULIANA AFEL*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Berawal Terdakwa melihat saksi YULIANA AFEL tidur didepan teras rumah lalu terdakwa marah dan berkata "*lonte tunggu e saya ambil air dulu baru lu lihat*" selanjutnya terdakwa mengambil air yang berada disamping rumah dengan menggunakan ember dan menyiram air tersebut ke saksi YULIANA AFEL setelah itu saksi YULIANA AFEL berkata "*kasian e...*" lalu terdakwa menjawab "*lonte siapa yang mau kasian lu, lu pu sifat begini yang orang usir pi usir datang*" kemudian saksi YULIANA AFEL menjawab dengan berkata "*lu tunggu e*" setelah saksi YULIANA AFEL berkata demikian terdakwa langsung memukul saksi YULIANA AFEL sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan mengepal mengenai pipi kiri bagian atas dan bibir saksi YULIANA AFEL.
- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum No: 19/353/2018 tanggal 26 Januari 2018, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rahmat Sakur, Dokter pada Rumah Sakit Umum Kalabahi, dengan hasil kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang perempuan umur empat puluh dua tahun. Pada pemeriksaan didapatkan bengkak pada pipi kiri bagian atas dan luka lecet pada bibir bagian atas, akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka kecil. Hal tersebut tidak menimbulkan kematian, kecacatan atau halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas isi surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dengan jelas serta tidak mengajukan keberatan atau esepsi;

Menimbang, bahwa untuk menguhkan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di persidangan yaitu:

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No.34/ Pid.B/ 2018/

PN.KIB



Saksi.1. YULIANA AFEL (Saksi korban);

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi dan semua yang diteangkan tersebut adalah benar;
- Bahwa sepengetahuan saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2018, sekitar pukul 00.30 WITA, bertempat di teras rumah orangtua saksi yang beralamat di Jembatan Hitam, RT.003/ RW.002, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 26 Januari 2018, sekitar pukul 00.30 WITA, saat saksi sedang tidur di teras rumah orangtua saksi bersama kedua anak saksi datang Terdakwa mengeluarkan kata-kata makian kepada saksi dan menyuruh saksi agar keluar dari rumah kemudian Terdakwa mengambil air lalu menyiram saksi sehingga saksi bangun dan bertanya kepada Terdakwa mengapa menyiram saksi namun Terdakwa langsung memukul saksi dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 2 (dua) kali yang mana pukulan pertama pada pelipis kiri bagian atas dan pukulan kedua pada bibir kiri bagian atas dan Terdakwa terus mengeluarkan kata-kata makian kepada saksi sehingga malam itu juga saksi pergi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi selanjutnya ke Rumah Sakit Umum untuk di Visum;
- Bahwa malam itu saksi langsung menahan seorang anak yang membawa sepeda motor dan pergi melaporkan kejadian penganiayaan tersebut ke Kantor Polisi;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa ada minum minuman keras;
- Sebelumnya Terdakwa tidak pernah mengeluarkan kata-kata makian dan memukul saksi, baru kali ini;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi saat kejadian karena Terdakwa menghendaki agar saksi tidak tinggal di rumah orangtua saksi (rumah orangtua saksi dan Terdakwa);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sering minum minuman keras;
- Bahwa antara saksi dan Terdakwa bersaudara kandung, antara saksi dan Terdakwa, saksi yang tertua;
- Bahwa saksi mempunyai 6 (enam) orang saudara termasuk Terdakwa, 2 (dua) orang telah meninggal dan orang, 3 (tiga) orang berada di Luar Daerah dan yang menetap di Kalabahi adalah saksi dan Terdakwa;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak pernah tinggal bersama, Terdakwa tinggal di rumah kos;
- Bahwa rumah orangtua saksi terdiri dari 4 (empat) kamar;
- Bahwa awalnya Terdakwa tinggal di rumah kos bersama dengan isteri dan anak-anak akan tetapi Isteri dan anak-anak Terdakwa saat ini berada di flores;

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No.34/ Pid.B/ 2018/

PN.Kib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang tinggal di rumah orangtua saksi adalah saksi dan suami saksi serta anak-anak;
- Bahwa saksi tinggal di rumah orangtua saksi baru 1 (satu) bulan;
- Bahwa sebelumnya rumah orangtua saksi kosong, tidak ada yang tinggal;
- Bahwa Adik saksi yang berada di Pulau Sabu yang menyuruh saksi untuk tinggal di rumah orangtua saksi;
- Bahwa akibat kejadian penganiayaan tersebut saksi mengalami luka pada bibir kiri bagian atas yang menyebabkan tidak bisa makan selama 2 (dua) hari dan mengalami sakit pada pipi kiri selama kurang lebih 2 (dua) minggu;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa belum pernah minta maaf kepada saksi;
- Bahwa saksi mau memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sendiri yang membayar biaya pengobatan Rumah Sakit;
- Bahwa sebelumnya hubungan saksi dengan Terdakwa baik-baik saja;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi semuanya benar:

Saksi.2. ARIYAFNA FITRI SONBAY;

- Bahwa saksi Ariyafna Fitri Sonbay melihat secara langsung kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban dalam jarak kurang lebih 2 (dua) meter;
- Bahwa saksi korban Yuliana Afel adalah ibu kandung saksi;
- Bahwa awalnya saksi bersama saksi korban sedang tidur di teras rumah orangtua saksi korban datang Terdakwa berteriak mengeluarkan kata-kata makian kepada saksi korban Yuliana Afel kemudian mengambil air dan menyiram saksi korban sehingga saksi korban bangun dan Terdakwa terus mengeluarkan kata makian dan mengatakan "lu tidur disini buat apa" dan dijawab saksi korban "saya tidur di rumah orangtua punya rumah bukan di rumah kamu" kemudian Terdakwa langsung memukul saksi korban dengan tangan kanan mengepal sebanyak 2 (dua) kali yang mana pukulan pertama mengenai pipi kiri bagian atas dan pukulan kedua pada bibir kiri bagian atas;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi korban Yuliana Afel tidak melakukan perlawanan dan tidak ada orang yang menegur Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban Yuliana Afel mengalami luka pada pelipis mata kiri dan luka di dalam bibir atas bagian kiri;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Saksi.3. PUTRI PAPUANI SONBAY;

- Bahwa saksi Putri Papuani Sonbay melihat secara langsung kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban Yuliana Afel dalam jarak kurang lebih 2 (dua) meter;
- Bahwa kejadian penganiayaan Terdakwa terhadap saksi korban Yuliana Afel pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2018 sekitar pukul 00.30 WITA, bertempat di

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No.34/ Pid.B/ 2018/

PN.KIB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orangtua saksi korban yang berada di Kelurahan Mutiara, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;

- Bahwa saksi korban Yuliana Afel adalah ibu kandung saksi;
- Bahwa awalnya saksi bersama saksi korban sedang tidur di teras rumah orangtua saksi korban datang Terdakwa berteriak mengeluarkan kata-kata makian kepada saksi korban kemudian mengambil air dan menyiram saksi korban sehingga saksi korban terbangun dan Terdakwa terus mengeluarkan kata makian dan mengatakan "lu tidur disini buat apa" dan dijawab saksi korban "saya tidur di rumah orangtua punya rumah bukan di rumah kamu" kemudian Terdakwa langsung memukul saksi korban dengan tangan mengepal sebanyak 2 (dua) kali yang mana pukulan pertama mengenai pipi kiri bagian atas dan pukulan kedua pada bibir kiri bagian atas;
- Bahwa saat kejadian, saksi korban tidak melakukan perlawanan dan tidak ada orang yang menegur Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami luka pada pelipis mata kiri dan luka di dalam bibir kiri bagian atas;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan Visum Et Repertum No: 19/ 353/ 2018, tanggal 26 Januari 2018, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rahmat Sakur, Dokter pada Rumah Sakit Umum Kalabahi, dengan hasil Kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang bernama Yuliana Afel perempuan umur empat puluh dua tahun. Pada pemeriksaan didapatkan bengkak pada pipi kiri bagian atas dan luka lecet pada bibir bagian atas, akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka kecil. Hal tersebut tidak menimbulkan kematian, kecacatan atau halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Bahwa Visum Et Repertum No: 19/ 353/ 2018, tanggal 26 Januari 2018, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rahmat Sakur, Dokter pada Rumah Sakit Umum Kalabahi, dengan hasil Kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang bernama Yuliana Afel perempuan umur empat puluh dua tahun, tersebut dibuat oleh pejabat yang menjadi tanggung jawabnya dan dipergunakan bagi pembuktian sesuatu hal, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat yang dapat memperkuat pembuktian surat dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa dalam perkara ini, selanjutnya Visum Et Repertum tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti petunjuk, sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 188 ayat (2) KUHP;

PN.KIb

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No.34/ Pid.B/ 2018/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan kejadian Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Yuliana Afel;
- Bahwa Terdakwa terjadinya tindak pidana tersebut terhadap saksi korban Yuliana Afel terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2018, sekitar pukul 00.30 WITA, bertempat di teras rumah orangtua Terdakwa yang beralamat di Jembatan Hitam, RT.003/ RW.002, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan saksi korban Yuliana Afel saat kejadian karena awalnya Terdakwa menyuruh saksi korban Yuliana Afel tinggal di rumah orangtua namun saksi korban keberatan/ tidak mau dan saksi korban tinggal di atas tanah orang dan selama tahun 2017 saat tinggal di atas tanah orang, saksi korban diusir sebanyak 2 (dua) kali kemudian saksi korban tinggal di rumah orangtua akan tetapi tidak terlebih dahulu memberitahukan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa saksi korban selama tahun 2017 diusir sebanyak 2 (dua) kali dan jarak saksi korban Yuliana Afel diusir pertama dengan kedua berdekatan;
- Bahwa Terdakwa sudah membicarakan secara baik-baik dengan saksi korban namun saksi korban Yuliana Afel tidak mendengar;
- Bahwa pada saat kejadian tindak pidana tersebut terjadi Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa sering minum minuman keras/ minum minuman berakohol;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum pidana penjara sebanyak 2 (dua) kali dengan hukuman 5 (lima) bulan dan kali ini yang ketiga kalinya Terdakwa dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi *a de charge* atau yang meringankan diri Terdakwa meskipun hak tersebut telah disampaikan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti serta Visum Et Repertum dalam pemeriksaan persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- ✓ Bahwa benar Terdakwa Sefnat Afel pada hari Jumat, tanggal 26 Januari 2018 sekitar pukul 00.30 WITA, bertempat di Jembatan Hitam Kelurahan Mutiara Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor, berawal pada saat Terdakwa melihat saksi Yuliana Afel tidur di depan teras rumah lalu terdakwa marah dan berkata "*lonte tunggu e saya ambil air dulu baru lu lihat*";

PN.Kib

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No.34/ Pid.B/ 2018/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengambil air yang berada disamping rumah dengan menggunakan ember dan menyiram air tersebut ke saksi korban Yuliana Afel setelah itu saksi Yuliana Afel berkata "kasian e..." lalu terdakwa menjawab "lonte siapa yang mau kasian lu, lu pu sifat begini yang orang usir pi usir datang" kemudian saksi korban Yuliana Afel menjawab dengan berkata "lu tunggu e" setelah saksi Yuliana Afel berkata demikian terdakwa langsung memukul saksi Yuliana Afel sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan mengepal mengenai pipi kiri bagian atas dan bibir saksi Yuliana Afel;
- ✓ Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum No: 19/353/2018 tanggal 26 Januari 2018, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rahmat Sakur, Dokter pada Rumah Sakit Umum Kalabahi, dengan hasil Kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang bernama Yuliana Afel perempuan umur empat puluh dua tahun. Pada pemeriksaan didapatkan bengkak pada pipi kiri bagian atas dan luka lecet pada bibir bagian atas, akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka kecil. Hal tersebut tidak menimbulkan kematian, kecacatan atau halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.
- ✓ Bahwa benar pada saat melalakukan tindak pidana tersebut Terdakwa dalam keadaan Mabuk/ dipengaruhi minuman keras;
- ✓ Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur unsur pidana yang terkandung dalam Pasal-Pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa berdasarkan fakta fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan ini oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP yang memuat unsur sebagai berikut yaitu:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Melakukan Penganiayaan";
3. Unsur "Menyebabkan Luka";

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah orang perorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum (*Natuurlijk Person*), yang mampu
Hal. 8 dari 13 hal. Put. No.34/ Pid.B/ 2018/
PN.KIB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dapat bertanggungjawab atas perbuatannya yang dilakukan serta padanya tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapus pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Bahwa, unsur (*Bestandee!*) Barangsiapa ini menunjuk pada pelaku (*daader*) subyek tindak Pidana, yaitu orang dan atau korporasi. Apabila orang tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan delik, maka ia dapat disebut sebagai pelaku. dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saudari **SEFNAT AFEL** adalah seorang Laki laki dewasa, Tempat lahir Jembatan Hitam, Umur 40 tahun, tanggal lahir 12 September 1977, Jenis kelamin Laki-Laki, Kebangsaan/ Indonesia, Agama Kristen Protestan, WNI serta membenarkan semua identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama persidangan berlangsung dapat mengikutinya dengan baik, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur Barangsiapa telah terbukti menurut hukum ;

Ad.2. UNSUR “Melakukan Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (*Penderitaan*), rasa sakit (*Pijn*) atau luka serta masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah sengaja merusak kesehatan orang (Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, R. SOESILO);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta hasil Visum Et Repertum yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, di persidangan telah ditemukan fakta-fakta :

- ✓ Bahwa benar Terdakwa Sefnat Afel pada hari Jumat, tanggal 26 Januari 2018 sekitar pukul 00.30 WITA, bertempat di Jembatan Hitam Kelurahan Mutiara Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor, berawal pada saat Terdakwa melihat saksi Yuliana Afel tidur di depan teras rumah lalu terdakwa marah dan berkata “*lonte tunggu e saya ambil air dulu baru lu lihat*”;
- ✓ Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengambil air yang berada disamping rumah dengan menggunakan ember dan menyiram air tersebut ke saksi korban Yuliana Afel setelah itu saksi Yuliana Afel berkata “*kasian e...*” lalu terdakwa menjawab “*lonte siapa yang mau kasian lu, lu pu sifat begini yang orang usir pi usir datang*” kemudian saksi korban Yuliana Afel menjawab dengan berkata “*lu tunggu e*” setelah saksi Yuliana Afel berkata demikian terdakwa langsung memukul saksi

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No.34/ Pid.B/ 2018/

PN.Kib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yuliana Afel sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan mengepal mengenai pipi kiri bagian atas dan bibir saksi Yuliana Afel;
- ✓ Bahwa benar pada saat melakukan tindak pidana tersebut Terdakwa dalam keadaan Mabuk;
 - ✓ Bahwa terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa sebagaimana persesuaian tersebut di atas dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **"Melakukan Penganiayaan"** telah terpenuhi Menurut hukum.

Ad.3. Unsur **"Menyebabkan Luka"**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa maupun hasil visum et repertum yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, di persidangan telah ditemukan fakta-fakta :

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan Visum Et Repertum No: 19/353/2018 tanggal 26 Januari 2018, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rahmat Sakur, Dokter pada Rumah Sakit Umum Kalabahi, dengan hasil Kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang bernama Yuliana Afel perempuan umur empat puluh dua tahun. Pada pemeriksaan didapatkan bengkak pada pipi kiri bagian atas dan luka lecet pada bibir bagian atas, akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka kecil. Hal tersebut tidak menimbulkan kematian, kecacatan atau halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Menimbang, bahwa luka sebagaimana Visum et Repertum tersebut di atas sebagaimana di atas merupakan hasil perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi korban Yuliana Afel;

Menimbang bahwa sebagaimana persesuaian tersebut di atas dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **"Menyebabkan Luka"** telah terpenuhi Menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah menghantarkan Majelis Hakim pada keyakinan bahwa Terdakwa **SEFNAT AFEL** patutlah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis Hakim selama jalannya proses pemeriksaan persidangan perkara *A quo* tidak ternyata

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No.34/ Pid.B/ 2018/

PN.KIb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus atau menghilangkan pertanggung jawaban Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya maka terhadap diri Terdakwa patutlah untuk dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam, akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa disamping sifatnya pembedaan sebagai prevensi umum dan prevensi khusus;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang setimpal terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan/ hal yang memberatkan dan keadaan/ hal yang meringankan penjatuhan pidana yang didapat dari diri Terdakwa selama pemeriksaan perkara *A quo* :

Keadaan keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahkan di masyarakat, Terdakwa seorang Residivis;

Keadaan keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan serta mengakui, berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini telah memenuhi rasa keadilan khususnya bagi diri Terdakwa, bagi korban dan keluarganya, terlebih bagi masyarakat dan negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan ini Majelis Hakim tidak mendapati adanya alasan hukum apapun yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan serta demi menjamin pelaksanaan atas putusan ini maka terhadap diri Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, Majelis Hakim menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, Majelis Hakim menetapkan agar

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No.34/ Pid.B/ 2018/

PN.KIb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, biaya perkara harus dibebankan kepada diri Terdakwa;

Mengingat akan semua isi ketentuan dari Pasal-Pasal KUHP, serta semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **SEFNAT AFEL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" Sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu atas diri Terdakwa **SEFNAT AFEL** tersebut di atas dengan pidana penjara selama 1 (**satu**) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi pada hari: **Rabu** tanggal **23 Mei 2018** oleh kami **I WAYAN YASA, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **YAHYA WAHYUDI, SH.,MH.** dan **I MADE WIGUNA, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang **terbuka untuk umum** pada hari **Kamis** tanggal **24 Mei 2018** oleh **I WAYAN YASA, SH.**, sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh, **YAHYA WAHYUDI, SH.,MH.** dan **I MADE WIGUNA, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Dra. EMERENSIANA KARANGORA.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kalabahi tersebut, dan dihadiri oleh **SATRIYA SUKMANA SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Alor, serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **YAHYA WAHYUDI, SH.,MH.**

I WAYAN YASA, SH.,MH.

2. **I MADE WIGUNA, SH.,MH.**

Panitera Pengganti,

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No.34/ Pid.B/ 2018/

PN.Kib



Dra. EMERENSIANA KARANGORA.

PN.Kib

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No.34/ Pid.B/ 2018/